

Unsur “Menyalahgunakan Wewenang” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Revata Vappa Lazuardi^{1*}, Luthfie Arya Deanova²

¹⁻²Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang

Korespondensi penulis: revata.21001@mail.unpad.ac.id*

Abstract. *The defendant Haris Yasin Limpo, who is the Main Director of the Regional Drinking Water Company (PDAM) of Makassar City, together with Irawan Abadi, committed the crime of corruption by distributing bonuses and company bonuses/services based on Ujung Pandang Level II Regional Regulation Number 6 of 1974 from 2017-2019 should be based on Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises, the Defendant also paid dual-purpose insurance premiums for the positions of Mayor and Deputy Mayor of Makassar in 2016-2018 even though it is in the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2007 concerning Organs and Regional Drinking Water Company personnel who must be included are only Directors and Employees. The imposition of Article 3 of the Corruption Law on the defendant is inappropriate as per Corruption Court Decision Number 59/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mks because the defendant does not fulfill the elements of abusing authority. The panel of judges should apply Article 2 paragraph (1) of the Corruption Law because its elements are more appropriate to the actions committed by the Defendant.*

Keywords: Annotation; Corruption; PDAM.

Abstrak. Terdakwa Haris Yasin Limpo merupakan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar secara bersama-sama dengan Irawan Abadi melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara melakukan pembagian Tantiem dan Bonus/Jasa perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 dari tahun 2017-2019 seharusnya berdasar kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Terdakwa juga melakukan pembayaran premi Asuransi Dwiguna untuk jabatan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada tahun 2016-2018 padahal di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang wajib diikutsertakan hanya Direksi dan Pegawai saja. Pengenaan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak tepat terhadap terdakwa sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 59/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mks karena terdakwa tidak memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang. Majelis hakim seharusnya mengenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikarenakan lebih sesuai unsur-unsurnya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Kata kunci: Anotasi; Korupsi; PDAM.

1. LATAR BELAKANG

Saat ini di Indonesia, tindakan korupsi sangat marak terjadi, hal ini dapat diukur melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency International (TI) setiap tahunnya, indeks tersebut menggambarkan bagaimana persepsi pebisnis dan pakar terhadap tindakan korupsi yang ada. Pada tahun 2023, Indonesia meraih Indeks Persepsi Korupsi pada angka 34, dengan peringkat 115 di antara semua negara di dunia, hal ini menunjukkan masyarakat masih memiliki persepsi terhadap pemerintah Indonesia masih memiliki banyak permasalahan korupsi yang harus segera diselesaikan (Transparency International Indonesia, 2024). Pada tahun 2023 ini, terjadi peningkatan jumlah perkara dan tersangka yang cukup besar. Faktor penyebabnya adalah tidak efisiennya langkah-langkah penindakan melalui

pidana yang menjerakan dan strategi pencegahan. Setiap kasus yang terpantau haruslah dipastikan agar tidak berhenti pada tahap penyidikan. Aparat penegak hukum juga perlu melakukan upaya pengembangan kasus hingga mampu menasar aktor-aktor lain yang diduga turut terlibat (Indonesia Corruption Watch, 2024).

Dalam mengulas tindak pidana korupsi dan kaitannya dengan unsur “menyalahgunakan wewenang”, penulis akan menganalisis Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mks. Putusan tersebut merupakan putusan Ir. H. Yasin Limpo, M.M sebagai Terdakwa dimana ia merupakan Direktur Utama dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan secara bersama-sama dengan Irawan Abadi, S.S., M.Si. selaku Direktur Umum PDAM Kota Makassar diduga melakukan tindak Pidana Korupsi yang merugikan negara sebesar Rp20.318.611.975,60 (*dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen*). Terdakwa Yasin Limpo selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar mengajukan permohonan penggunaan laba tidak melalui mekanisme rapat direksi. Hal tersebut telah melanggar pasal 70 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana dikatakan bahwa “segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat direksi”. Dalam hal ini Terdakwa menggunakan keuangan untuk melakukan pembayaran Tantiem, Bonus Jasa/Produksi tahun 2017 sampai tahun 2019 dan Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2016 sampai dengan 2018, hal tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan sebanyak berapa kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan dan dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Dalam hal ini PDAM masih mengalami kerugian, namun Terdakwa melakukan penggunaan Laba untuk pembayaran Tantiem dan Bonus jasa/produksi tahun 2017 hingga 2019. Seharusnya Terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar tidak menggunakan laba PDAM melainkan akumulasi rugi tersebut ditutupi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian Perusahaan Air Minum, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar juga membayar premi Asuransi Dwiguna untuk jabatan Walikota dan Wakil Walikota Makassar padahal di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang wajib diikutsertakan hanya Direksi dan Pegawai saja. Terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 bersama-sama dengan

Irawan Abadi selaku Direktur Keuangan, telah merugikan keuangan negara dari pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dan Pembayaran Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan total kerugian Rp20.318.611.975,60 (*dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen*).

2. KAJIAN TEORITIS

Organization of Economically Developed Countries (OECD) mendefinisikan Korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik (yang ditunjuk atau dipilih) secara aktif atau pasif untuk keuntungan finansial atau keuntungan pribadi lainnya (OECD, 2008). Hal ini dipahami mencakup segala sesuatu mulai dari pemberian suap kepada pegawai negeri dan pencurian sederhana keuangan negara, hingga berbagai praktik ekonomi dan politik yang meragukan yang dilakukan oleh para pebisnis, politisi, dan birokrat untuk memperkaya diri mereka sendiri. Faktanya, korupsi muncul dalam banyak bentuk, misal suap, pemerasan, penipuan, perdagangan manusia, penggelapan, serta nepotisme dan kolusi (memberikan keistimewaan kepada kerabat) merupakan wujud yang berbeda-beda (Brytting, Minogue, dan Morino, 2011, hlm. 4).

Konvensi PBB Anti-Korupsi (*United Nations Against Corruption*) tidak mendefinisikan “korupsi”, sebaliknya mereka menetapkan pelanggaran untuk serangkaian perilaku korup. Oleh karena itu, konvensi tersebut mencakup penggelapan, penyelewengan, atau pengalihan properti lainnya oleh pejabat publik dan menghalangi keadilan. Sehingga konvensi tersebut memberikan pengertian terhadap standar-standar internasional mengenai kriminalisasi korupsi dengan menetapkan pelanggaran-pelanggaran tertentu, dan bukan melalui definisi umum atau pelanggaran-pelanggaran korupsi (OECD, 2008, hlm. 22). Korupsi merupakan wabah berbahaya yang mempunyai dampak korosif yang luas terhadap masyarakat. Hal ini melemahkan demokrasi dan supremasi hukum, mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup dan memungkinkan berkembangnya kejahatan terorganisir, terorisme, dan ancaman lain terhadap keamanan manusia (United Nations, 2004).

Memperhatikan begitu bahayanya korupsi untuk negara, maka Indonesia telah meratifikasi UNCAC dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti

Korupsi, 2003). Tindakan korupsi sendiri di Indonesia telah dikriminalisasi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian tentang ketentuan hukum secara normatif yang langsung dikaitkan kepada peristiwa hukum yang ada pada masyarakat. Penjelasan secara normatif berupaya menjelaskan hakikat hukum hampir secara eksklusif melalui analisis filosofis dan klarifikasi konsep, nilai, prinsip, aturan, cara berpikir yang terkandung dalam atau yang diandaikan dalam doktrin hukum (Cotterrel, 1989). Pada penelitian ini, penulis melakukan analisis studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terhadap putusan yang ada. Penulis melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum yang ada pada putusan terkait, penulis melakukan pengumpulan referensi melalui doktrin-doktrin yang ada. Penulis melakukan metode pengumpulan data penelitian melalui studi kepustakaan yakni melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus dan akan dianalisis sebagai solusi yang dapat diambil untuk menentukan apakah Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar pertimbangan hukumnya sudah tepat atau tidak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkara tersebut penuntut umum mengajukan tuntutan untuk menyatakan Terdakwa Haris Yasin Limpo melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 11 (sebelas) tahun penjara, tetapi majelis hakim memutuskan terdakwa dengan dakwaan subsidair yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dalam perkara Haris Yasin Limpo ini, penulis meninjau terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Secara garis besar permasalahan pengenaan Pasal 3 pada perkara Haris Yasin Limpo yakni, apakah tepat pengenaan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Haris Yasin Limpo.

Secara garis besar perbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yakni tindakan-tindakan yang dilakukan dalam ruang lingkup jabatan. Untuk membuktikan hal ini, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Haris Yasin Limpo dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Direktur Utama PDAM Kota Makassar.

Dalam perkara tersebut, Haris Yasin Limpo, selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar mengajukan permohonan penggunaan laba tidak melalui rapat direksi sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 70 Angka 1 yang menyatakan bahwa segala keputusan direksi diambil dalam rapat direksi. Terdakwa Haris Yasin Limpo selaku Direktur Utama dan Saksi Irawan Abadi selaku Direktur Keuangan tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk menggunakan laba khususnya pembagian tantiem, bonus/jasa produksi melainkan menggunakan Perda Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dimana terdapat perbedaan besaran persentase pembagian tantiem dan bonus/jasa produksi. Terdakwa Haris Yasin Limpo selaku Direktur Utama juga membayar premi asuransi untuk Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota dan Wakil Walikota padahal di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang wajib diikutsertakan hanya Direksi dan Pegawai.

Unsur “Menyalahgunakan Wewenang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Dalam membuktikan penyalahgunaan wewenang haruslah dilihat dari mana sumber wewenang tersebut berasal. Hukum administrasi dalam penggunaan wewenang di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, tetapi tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang itu secara otomatis memikul tanggung jawab karena harus dapat melihat apakah pejabat yang bersangkutan yang memikul jabatan tersebut, dari sudut pandang cara memperoleh dan menjalankan wewenang (Armono, 2014). Mengenai unsur “menyalahgunakan wewenang” ini menurut Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung adalah (Pramesti, 2015):

- 1) Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan;
- 2) memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan;
- 3) berpotensi merugikan negara.

Dalam perkara *a quo* majelis hakim berpendapat menyalahgunakan wewenang adalah kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan,

kesempatan atau sarana tersebut. Definisi menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh majelis hakim ini merupakan definisi menurut hukum administrasi. Hal ini merupakan kesalahan, mengingat menyalahgunakan wewenang menurut hukum administrasi bukan tindak pidana, tetapi merupakan tindakan dalam ruang lingkup hukum administrasi, dan telah tersedia mekanisme penyelesaiannya berdasarkan hukum administrasi berupa sanksi administratif (Efendi, 2019).

Tindakan yang dilakukan oleh Haris Yasin Limpo tidak bisa dikategorikan ke dalam unsur menyalahgunakan wewenang menurut hukum pidana, dimana dalam tindak pidana korupsi diharuskan untuk memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan. Haris Yasin Limpo tidak mengindahkan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang ada tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Dalam pembagian keuntungannya terdapat perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974. Tindakan Haris Yasin Limpo yang juga membayarkan premi untuk Asuransi Dwiguna Jabatan Walikota dan Wakil Walikota tidak sesuai dengan peraturan, dikarenakan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang wajib diikutsertakan hanya Direksi dan Pegawai saja, sehingga menurut penulis, tindak pidana yang dilakukan oleh Haris Yasin Limpo tidak memenuhi unsur menyalahgunakan wewenangnya sebagai direktur utama PDAM Kota Makassar.

Unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi”

Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* memberikan penjelasan terkait unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi” yakni menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Majelis hakim tidak menemukan fakta tentang perubahan dan/atau bertambahnya harta kekayaan dari Terdakwa Haris Yasin Limpo, orang lain, atau korporasi. Terkait hal ini, menurut penulis majelis hakim kurang cermat dalam memeriksa perkara ini, dikarenakan perbuatannya telah memperkaya Direksi PDAM Kota Makassar sebagaimana pembagian tantiem yang telah dipaparkan sebelumnya dan memperkaya Pegawai/Karyawan PDAM Kota Makassar dan korporasi yakni Asuransi AJB Bumiputera 1912 yang seluruhnya sejumlah Rp12.465.898.760,60 (dua belas miliar empat ratus enam puluh rupiah enam puluh sen), sehingga menurut penulis tidak ada perbedaan yang signifikan antara unsur “memperkaya” yang berada pada Pasal 2 ayat (1) maupun “menguntungkan” pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa suatu perkara memenuhi unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” telah terpenuhi dengan ambang batas minimal Rp100.000.000 (*seratus juta rupiah*). Walaupun hakim mengadili berdasarkan surat dakwaan, namun pidana dan dendanya dapat ditinggikan.

Sehingga secara keseluruhan menurut penulis, penerapan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat, dikarenakan kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa Haris Yasin Limpo sangatlah besar yakni 12 miliar yang melebihi syarat ambang batas yang terdapat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yakni Rp100.000.000. Perbuatan Terdakwa Haris Yasin Limpo seharusnya dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara garis besar terdapat perbedaan unsur, yaitu adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu terdapat perbedaan-perbedaan unsur lainnya, mencakup subjek, pencantuman unsur melawan hukum, titik tolak pasal, dampak perbuatan terhadap pelaku, serta dampak perbuatan terhadap negara. Dikaitkan dengan perkara, maka penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh Pengadilan Tipikor Makassar tidak tepat, karena Haris Yasin Limpo tidak memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang sebagai Direktur Utama PDAM Kota Makassar. Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak cermat dalam memeriksa perkara *a quo*, dikarenakan memeriksa unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi” dengan tidak menemukan adanya penambahan harta kekayaan pada diri Haris Yasin Limpo, orang lain, atau korporasi. Padahal Terdakwa telah memperkaya Direksi PDAM Kota Makassar sebagaimana pembagian tantiem dan memperkaya Pegawai/Karyawan PDAM Kota Makassar dan korporasi yakni Asuransi AJB Bumiputera 1912 yang seluruhnya sejumlah Rp12.465.898.760,60.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka penulis dalam hal ini memberikan saran, yaitu dengan adanya penjelasan mengenai perbedaan antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, diharapkan para penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menerapkan pasal dengan tepat, dengan memperhatikan ke semua unsur yang berbeda tersebut, tidak hanya mengacu dan menitikberatkan pada salah satu unsur saja. Pembuat undang-undang juga seharusnya tidak membuat “*legislative error*” dengan memberikan hukuman yang lebih ringan kepada tindak pidana yang lebih khusus karena tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang harusnya dihukum secara lebih berat, selain itu pembuat undang-undang seharusnya memberikan penjelasan mengenai unsur “menyalahgunakan wewenang” agar terciptanya kepastian hukum kedepannya.

DAFTAR REFERENSI

- Armono, Y. (2014, December). Korupsi karena penyalahgunaan wewenang. *Seminar Korupsi 2014*. Surakarta: Universitas Surakarta.
- Brytting, T., Minogue, R., & Morino, V. (2011). *The anatomy of fraud and corruption: Organizational causes and remedies*. Gower Publishing.
- Cotterel, R. (1989). *The politics of jurisprudence: A critical introduction to legal philosophy*. Butterworths.
- Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch. (2024, May). Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023. Diakses pada tanggal 23 September 2024, dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Materi%20Pemaparan%20Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023%20.pdf>
- Efendi, A. (2019). Interpretasi modern makna menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Yudisial*, 3(12), 327–344.
- Organization for Economic Co-Operation and Development. (2008). *OECD glossaries: Corruption – A glossary of international standards in criminal law*. OECD Publishing.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
- Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974.
- Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Mks.

Pramesti, T. J. A. (2015, March 12). Arti menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Diakses pada tanggal 23 September 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi-lt54fbbf142fc22>

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Transparency International Indonesia. (2024, January 3). Peluncuran hasil indeks persepsi korupsi 2023: Korupsi, demokrasi, dan keadilan. Diakses pada tanggal 23 September 2024, dari <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/01/20240130-Presentasi-CPI-2023-1.pdf>

United Nations Convention Against Corruption. (2004).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.